



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon;

RUSDI, lahir di Pare-pare, tanggal 3 April 1999, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kamali, Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 26 Januari 2023, dibawah Register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pin yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Bernama **RUSDI** Lahir di **PARE-PARE** pada tanggal 03 April 2002 dan Nama Orang Tua **JUMAING** dan **TIPA**;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pinrang dalam Akte Kelahiran Nomor : 7315 - LT - 06072018 - 0020 tertanggal 06 Juli 2018 dengan nama **RUSDI** lahir di **PARE-PARE** pada tanggal 03 April 1999 dan Nama Orang Tua (Ayah) **JUMAING**;
- Bahwa seharusnya tahun kelahiran (**RUSDI**) Pemohon adalah kelahiran 2002 sesuai dengan ijazah terakhir;
- Bahwa untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan negeri Pinrang
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini melampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon ;
- Fotocopy Akta kelahiran Pemohon;
- Fotocopy Ijazah Terakhir Pemohon;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas, maka diperkenankanlah dengan ini pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akte Kelahiran Nomor : 7315 - LT - 06072018 - 0020 tertanggal 06 Juli 2018 dengan nama RUSDI lahir di PARE-PARE pada tanggal 3 April 1999 diubah menjadi 3 April 2002 dan Nama Orang Tua (Ayah) JUMAING bersesuaian dengan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto kopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSDI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga JUMAING, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama RUSDI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama RUSDI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RUSDI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis tahun 1999 agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan penulisan tahun lahir Pemohon yang benar yaitu 2002;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Jumaing dan Tipa yang lahir tanggal 3 April 2002;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang terjadi pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut disebabkan karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas catatan sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar terjadi tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi RAHMAN WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis tahun 1999 agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan penulisan tahun lahir Pemohon yang benar yaitu 2002;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Jumaing dan Tipa yang lahir tanggal 3 April 2002;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang terjadi pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut disebabkan karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas catatan sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar terjadi tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa foto kopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSDI dan bukti surat **P-2** berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga JUMAING disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kamali, Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kamali, Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang mana

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa serta menetapkan sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis tahun 1999 agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan penulisan tahun lahir Pemohon yang benar yaitu 2002;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar terjadi tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, dengan memperhatikan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukan termasuk dalam permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, namun demikian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, untuk itu demi mewujudkan tujuan mulia penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan hanya jika dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti surat dan Saksi-Saksi bahwa nama Rusdi, lahir di Pare-pare, tanggal 03 April 1999 adalah nama yang sama dengan Rusdi, lahir di Pare-pare, tanggal 03 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa foto kopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSDI, bukti surat **P-2** berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga JUMAING, bukti surat **P-3** berupa foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama RUSDI, bukti surat **P-4** berupa foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama RUSDI dan bukti surat **P-5** berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RUSDI diketahui bahwa nama Rusdi, lahir di

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare-pare, tanggal 03 April 1999 adalah nama yang sama dengan Rusdi, lahir di Pare-pare, tanggal 03 April 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi- Saksi diketahui bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah agar terjadi tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon yang mana menurut Hakim hal tersebut bukan suatu hal yang melanggar hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan adanya perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang benar adalah RUSDI, lahir di Pare-Pare tanggal 3 April 2002;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Rio Satriawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

ttd

Hakim,

ttd

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nur Asisa, S.H.

Rio Satriawan, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00	
- Biaya proses	Rp 50.000,00	
- Biaya sumpah Saksi x 2 Saksi		Rp 40.000,00
- Materai Penetapan	Rp 10.000,00	
- Redaksi	Rp 10.000,00	
- Leges	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah		Rp150.000,00
		(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)